

## BAB II

### FIQH HISAB RUKYAH

#### A. Pengertian Hisab Rukyah

Menurut bahasa (etimologi) falak mempunyai arti orbit atau lintasan benda-benda langit, sehingga ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit yaitu Bumi, Bulan, dan Matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda langit dan mengetahui waktu-waktu dipermukaan Bumi seperti waktu shalat dan waktu saat umat Islam berbuka puasa. Jika dilihat dalam ruang lingkungannya Ilmu falak atau ilmu hisab secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam yaitu *'ilmiy dan 'amaliy*.<sup>1</sup>

Dengan menggunakan ilmu falak ada beberapa faedah yang dapat diambil yaitu untuk menumbuhkan keyakinan dalam melakukan ibadah kepada Allah, sehingga ibadahnya menjadi lebih khusyu'. Dalam praktik ibadahnya sering terjadi perbedaan

---

<sup>1</sup>Ilmu falak *'ilmiy* adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, dari asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (astrofisika). Sedangkan ilmu falak *'amaliy* adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan lainnya. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, thn 2004. hlm 2.

seperti dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan,<sup>2</sup> Syawal, maupun Dzulqa'dah menjadi perhatian yang serius bagi para ahli falak, ahli astronomi dan Pemerintah untuk bisa memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga perlu mengetahui pengertian hisab dan rukyah adalah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Hisab

Secara bahasa, hisab berasal dari Bahasa Arab yakni kata: (حسب- يحسب- حسابا) *hasiba – yahsibu – hisaban* yang memiliki arti menghitung.<sup>3</sup> Secara etimologi kata hisab diserap dari bahasa Arab *hasiba – yahsibu – hisaban – mahsab – mihsabatan* (حسب- يحسب - حسابا- محسب- محسبة) yang artinya menghitung *mashdar*-nya ialah hisabah (حسابة) dan hisab (حساب) yang artinya perhitungan, kata hisab menurut kamus Ilmu Falak diartikan *Arithmetic*.<sup>4</sup> Dalam Bahasa

---

<sup>2</sup> Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Hukumnya fardu'ain atas tiap-tiap mukallaf (balig dan berakal). Puasa “*Saumu*” menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.

<sup>3</sup> Attabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, tt, hlm. 762

<sup>4</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, cet I, hlm 30

Inggris kata hisab diartikan dengan *Arithmetic* yaitu ilmu hitung.<sup>5</sup>

Dalam dunia Islam istilah (terminologi) hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Karena posisi Matahari menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan digunakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah. Pengertian hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam penentuan dimulainya awal bulan pada kalender hijriyah.

## 2. Pengertian Rukyat

Kata “*rukya*” menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata: (رأى- يرى- رؤية) *ra'a – yaro – ru'yatan* yang secara harfiah diartikan melihat.<sup>6</sup> Sedangkan ada yang mendefinisikan kata *ra'a* atau rukyah dengan arti أَبْصَرَ, melihat. Ada yang memaknai, melihat tersebut harus dengan objek (*maf'ul bih*) yang berbentuk benda konkrit, atau dapat dilihat oleh mata kepala. Sehingga melihat yang dimaksud adalah penglihatan mata kepala (rukya / observasi). Pendapat ini digunakan

---

<sup>5</sup> Attabik Ali , *Kamus Inggris-Indonesia-Arab*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003, hlm 53

<sup>6</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta : pustaka Progressif, 1997, hlm 460

oleh kelompok yang menggunakan rukyah dengan mata kepala, yakni melihat langsung keberadaan hilal dengan mata kepala pada tanggal 29 saat terbenamnya matahari sebagai pedoman penetapan awal bulan Qamariyah. Pendapat ini digunakan oleh Nahdhatul Ulama' (*rukyatul hilal bil fi'li*).<sup>7</sup>

Dan ada juga yang mengartikan علم/أدرک yakni memahami melihat dengan akal pikiran (dengan menghitung / *hisab*). Ada juga yang mengartikan ظن/حسب yakni menduga / yakin/ berpendapat/ melihat dengan hati. Pendapat kedua dan ketiga digunakan oleh kelompok yang menggunakan pedoman hisab atau menghitung keberadaan hilal sudah ada di atas ufuk pada saat terbenam matahari tanggal 29 bulan Kamariah. Pendapat ini digunakan oleh Muhammadiyah (*hisab wujudul hilal*) mereka berpendapat bahwa hisab adalah sistem alternatif untuk penentuan awal bulan Kamariah.<sup>8</sup>

Kata “*ra'a*” di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, *ra'a* yang bermakna “*abshara*” artinya melihat dengan mata kepala (*ra'a bil fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ul bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat).

---

<sup>7</sup> Siti Tatmainul Qulub, “Awal Bulan Kamariah Dalam Hadis dan Astronomi”, Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD), tanggal 23 November 2013 di Ruang Sidang Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, hlm 4

<sup>8</sup> *Ibid*

Kedua, *ra'a* dengan makna “*'alima / adraka*” artinya melihat dengan akal pikiran (*ra'a bil 'aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *ra'a* bermakna “*dzanna*” atau “*hasiba*” artinya melihat dengan hati (*ra'a bil qalbi*) untuk objek (*maf'ul bih*) nya dua.<sup>9</sup>

Menurut Ghazalie Masroeri, ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), misalnya dalam tulisannya yang berjudul *Hisab Sebagai Penyempurna Rukyat* (2007), bahwa perlu pengkoreksian menjadikan rukyat bermakna melihat dengan akal pikiran, karena bertentangan dengan beberapa kaidah dalam bahasa Arab, diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Ra'a* (رأى) mempunyai arti علم/ أدرك dan ظنّ/ حسب itu, masdarnya رأي, sedang yang disebut dalam hadits adalah رؤية. Oleh karena yang disebut dalam hadits Nabi SAW adalah لرؤيته (karena melihat penampakan hilal) bukan لرأيه (karena memahami, menduga, menyakini, berpendapat adanya hilal)
2. *Ra'a* (رأى) yang diartikan علم/ أدرك menurut kaidah bahasa arab, maf'ul bih (obyek)nya harus berbentuk abstrak seperti:

---

<sup>9</sup> Ghazalie Masroeri, *Hisab Sebagai Penyempurna Rukyat*, dimuat di website NU, diakses dari <http://www.nu.or.id/> Pada tanggal 09 Juni 2016.

<sup>10</sup> *Ibid*

أرءيت الذى يكذب بالدين

“*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*”  
(QS. Al-Ma’un ayat 1)

Sedangkan *ra’a* (rukyah) yang disebut dalam hadits, obyeknya nyata secara fisik yaitu hilal, seperti:

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رايتموها ل فصوموا وإذا رايتموها فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya :(...) Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdillah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhumaa berkata, aku telah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian kembali melihatnya, maka tentukanlah (hitungannya menjadi tiga puluh hari).” (H.R. Muslim)

3. *Ra’a* (رأى) yang diartikan حسب / ظن, menurut kaidah bahasa arab mempunyai 2 maf’ul bih (obyek).

Contoh:

انهم يرونه بعيدا

“*Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)*” (QS. Al- Ma’arij ayat 6), dan

ونره قريبا

---

<sup>11</sup> Shahih Muslim, Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ al Kitab al Arabiyah, juz 1, hal 436

“Sedangkan kami yakin siksaan itu dekat (pasti terjadi)” (QS. Al-Ma’arij ayat 7)

Adapun yang dimaksud *ra’u* (rukyah) dalam hadits, maf’ul bih (obyek)nya satu. Contohnya seperti pada hadits:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ثَعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِلرُّؤْيِيِّهِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيِيِّهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)<sup>12</sup>

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Adam, dari Su’bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata, saya mendengar Abi Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari”. (Muttafaq Alaih)

Dalam penentuan bulan Kamariah sering disebut dengan rukyatul hilal, rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata kepala atau dengan peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Sahih- al-Bukhori*, Indonesia: Maktabah dar ihya’ al kitab al arobiyah, Juz 1, hal 327.

<sup>13</sup> Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm 69

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penampakan hilal. Hal ini juga berkaitan dengan kriteria visibilitas hilal. Kedudukan Bumi, Bulan, dan Matahari, kemungkinan tinggi dan azimuth Bulan dapat dihitung saat Matahari terbenam. Demikian juga dengan beda tinggi dan jarak sudut antara Bulan dan Matahari. Tidak kalah pentingnya adalah faktor atmosfer dan kondisi pengamat yang ikut menentukan kualitas penampakan hilal.<sup>14</sup>

Hilal tanggal satu adalah hilal yang terlihat pertama sekali setelah menghilang dari langit pada malam sebelumnya. Ketika terlihat pertama sekali, hilal sangat redup (kuat cahayanya adalah 1% dari kuat cahaya purnama), dan hilal sangat tipis (hanya sekitar 1% dari luas bulan purnama) serta hilal tidak terlalu tinggi di atas ufuk mar'i (sekitar kurang dari 100). Keesokan petang harinya, hilal sudah lebih tebal sekitar empat kali lebih terang dengan ketinggian yang bisa mencapai sekitar 200. Ketentuan kepastian wujudnya hilal tanggal satu kamariah dengan tanggal lainnya adalah berdasarkan hasil perhitungan hisab. Dalam ketinggian minimum hilal, para ulama Falak dan astronom berbeda pendapat tentang ketentuan patokan ketinggian minimum hilal supaya dapat terlihat, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> pengertian Hilal dalam <http://bosscha.itb.ac.id/en/component/content/46.html?task> diakses 09 Juni 2016

1. Khusus untuk wilayah Indonesia dan juga MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, Singapura) menetapkan bahwa ketinggian minimum hilal di atas ufuk mar'i adalah 2 derajat.
2. Menurut Danjon (berdasarkan kajian ilmiah astronomi) kriterianya adalah bahwa jarak busur antara bulan dan matahari pada saat matahari terbenam minimum 7 derajat.
3. Hilal berpeluang terlihat dengan mata telanjang dengan kemungkinan 50:50 yang disusun berdasarkan kesepakatan Istanbul pada Konferensi Almanak Islam pada tahun 1978 M. yakni jarak busur minimal 8.0 derajat, tinggi hilal minimal 5.0 derajat.
4. Menurut Ilyas, kriterianya adalah bahwa jarak busur minimal 10.5 derajat, tinggi hilal 5.0 derajat.<sup>15</sup>

## **B. Dasar Hukum Hisab Rukyah**

### **1. Dasar Hukum al-Qur'an**

- a. Sebagaimana dalam surat Ar Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسَبَانِ<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Chairul Zen S., “Ensiklopedi Ilmu Falak dan Rumus-rumus Hisab Ilmu Falak”, dalam <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/RUKYAT/rimd1338174830.pdf> diakses 6 Juni 2016.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012, hlm. 531

Artinya: “Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya.” (QS. Ar Rahman:5)

Menurut Imam Al Qurtubi dalam kitab tafsir Al Qurtubi menjelaskan Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan mempunyai maksud beredar menurut perhitungan yang sudah diketahui.<sup>17</sup>

Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa Matahari dan Bulan yang termasuk di antara benda-benda angkasa terbesar beredar dalam peredarannya masing-masing dengan perhitungan dan batas-batas tertentu. Dengan perantaraan Matahari dan Bulan ini teraturlah sarana kehidupan di Bumi, termasuk dalam perubahan musim-musim. Begitu juga pada penentuan umur dan masa yang berlaku tentang kejadian-kejadian yang lampau dan yang akan datang. Allah Swt menjadikan Bulan dan menjadikannya beredar menjalani garis edar dalam manzilah-manzilah-Nya agar dengan demikian manusia dengan mudah mengetahui bilangan tahun, perhitungan waktu, perhitungan bulan, penentuan hari, jam, detik dan sebagainya.<sup>18</sup>

b. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 5

---

<sup>17</sup> Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm 518

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990, hlm 626

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابِ<sup>19</sup>

Artinya:“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya.”(QS. Yunus: 5)

Menurut Abu Ja’far dalam tafsir ath-Thabari berkata sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan Bumi ini. Dialah yang menjadikan Matahari bersinar pada siang hari dan Bulan bercahaya pada malam hari, artinya dialah yang memberikan sinar kepada Matahari dan cahaya kepada Bulan.<sup>20</sup>

Ayat ini juga membedakan antara yang dipancarkan oleh Matahari dan yang dipantulkan oleh Bulan. Yang dipancarkan oleh Matahari disebut “*diya*” (sinar), sedang yang dipantulkan oleh bulan disebut “*nur*” (cahaya).<sup>21</sup>

c. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 208

<sup>20</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm 448

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, hlm. 311

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm.29

Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.”(QS. Al-Baqarah: 189)

Dalam Tafsir Al-Aisar, Abu Baka Jabir Al-Jazairi menerangkan *الأهله* adalah jamak dari kata hilal yaitu bulan (sabit) yang muncul pada tiga hari petama setiap bulan (Hijriyah) karena pada waktu melihatnya orang-orang mengatakan “al hilal al hilal”.<sup>23</sup>

d. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 38-40

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَآ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya:“Dan Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”(QS.Yasin: 38-40)

Maksudnya Matahari berjalan pada garis edarnya menuju tempat-tempat yang telah ditetapkan baginya, dalam tafsir At-Thobari Matahari berjalan ke posisinya yang paling jauh dalam terbenam, kemudian kembali dan tidak pernah melenceng darinya. Hal itu karena Matahari

---

<sup>23</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, Team Daarus Sunah, Jakarta: Daarus Sunah, 2013, hlm 30

terus bergerak setiap malam, hingga sampai tempat terbenamnya yang paling jauh untuk kembali lagi.<sup>24</sup> Pada dasarnya, tidak ada ayat al-Qur'an yang menyinggung secara jelas dan spesifik tentang metode penentuan awal bulan qamariyah. Yang ada hanyalah panduan umum untuk menggunakan ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini berupa Matahari dan Bulan sebagai patokan dalam mengetahui perputaran waktu.

## 2. Dasar Hukum Hadis

### a. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ثَعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا الرُّؤْيَيْتَهُ وَأَفْطِرُوا الرُّؤْيَيْتَهُ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَا كُمُلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)<sup>25</sup>

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Adam, dari Su'bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata, saya mendengar Abi Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Muttafaq Alaih)

Dalam syarah shohih Muslim menjelaskan apabila ada sebageian muslim yang melihat hilal. Dengan

---

<sup>24</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thobari...*, hlm 649

<sup>25</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Sahih- al-Bukhori*, Indonesia: Maktabah dar ihya' al kitab al arobiyah, Juz 1, hal 327.

demikian, tidak semua orang diisyaratkan untuk melihat hilal, namun cukup hanya seorang adil yang telah mengaku melihatnya, tidak perlu sampai dua orang yang adil. Demikianlah pendapat yang paling shahih. Hal ini berlaku untuk kasus memulai puasa Ramadhan. Sementara untuk masalah mengakhiri puasa Ramadhan atau datangnya bulan Syawal, maka tidak cukup hanya dengan persaksian seorang yang adil saja. Kecuali Abu Tsaur yang membolehkan persaksian seorang saksi dalam kasus ini.<sup>26</sup>

b. Menurut riwayat Imam Muslim

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتمو الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)<sup>27</sup>

Artinya:(...) Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdillah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian kembali melihatnya,

---

<sup>26</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, penerjemah Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, Jilid 7, hlm 577

<sup>27</sup> Shahih Muslim, Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ al Kitab al Arabiyah, juz 1, hal 436

maka tentukanlah (hitungannya menjadi tiga puluh hari).” (H.R. Muslim)

Dalam syarah Bulughul Maram menjelaskan jika salah seorang dari kalian melihat hilal, maka dianggap sebagai ru’yah dalam suatu negara dan berlaku untuk semua penduduk negara tersebut.<sup>28</sup>

Dari hadis-hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadhan dan Syawal melalui dua cara, yakni:

1. *rukyatul hilal* dari kata rukyah yang merupakan isim masdar yang berasal dari kata ( رأى - يرى - رؤية) *ra’a - yaro - ru’yatan*. Sedangkan kata hilal adalah kata isim yang terbentuk dari tiga huruf yaitu *ha’-lam-lam*. Huruf ini juga digunakan untuk membentuk kata fi’il *Ahalla* (أهلّ).
2. *faqduru lahu* (mengkira-kirakan atau *mengistikmalkan*/ menyempurnakan menjadi 30 hari). Ahli rukyah memaknai kata *فاقدروا له* yang secara bahasa memiliki arti “maka perkirakanlah” dengan menetapkan yakni menetapkan untuk menyempurnakan bulan menjadi 30 hari (*istikmal*),

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shana’ani, *Subulus Salam*, Tiem Daarus Sunnah, Jakarta: Daarus Sunnah, jilid 2, 2013, hlm 110

sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis lain *faqdurūlahu tsalatsîna* (فاقدرواله ثلاثين).<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hadits yang dijadikan pegangan oleh para ahli rukyah, dijadikan pula pijakan oleh ahli hisab dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah. Hanya saja, yang berbeda adalah pemahaman terhadap teks-teks hadist tersebut.

### C. Sejarah Hisab Rukyah

#### 1. Dalam Sejarah Dunia

Setelah wafat Nabi Muhammad Saw negara-negara Islam memiliki kebudayaan dan pengetahuan tinggi. Banyak ilmuwan muslim bermunculan dengan hasil karya yang gemilang tertumpuk di perpustakaan-perpustakaan negara Islam. Dalam Penanggalan hijriyah dimulai pada kepemimpinan khalifah Umar bin Khatab r.a 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah yaitu sejak adanya persoalan yang menyangkut sebuah dokumen tentang pengangkatan Abu

---

<sup>29</sup> Dua hadis tersebut memiliki arti yang sama, yakni bila hilal tidak terlihat karena mendung, maka umur bulan tersebut disempurnakan menjadi 30. Demikian pendapat ahli rukyah, dalam hal ini NU. Sedangkan ahli hisab memilih untuk memaknai kata *فاقدروا له* yang terdapat dengan arti “maka perkirakanlah” dengan memperkirakan atau menghitung dengan akal yakni hisab. Hal tersebut disebabkan karena kata *فاقدروا له* dalam ilmu ushul fiqh merupakan kata *mujmal* atau dalam ilmu mantiq disebut kata *musytarok* (multi makna/homograph), sehingga bisa dimaknai dengan memperkirakan dengan akal. Siti Tatmainul Qulub, “Awal Bulan Kamariah Dalam Hadis dan Astronomi”, hlm 4

Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian muncullah pertanyaan bulan Sya'ban yang mana? Oleh karena itu khalifah Umar bin Khatab memanggil para sahabat untuk menyelesaikan persoalan ini, supaya kejadian ini tidak terulang kembali diciptakanlah penanggalan hijriyah. Pada saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat penanggalan hijriyah dihitung dari tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makah ke Madinah. Jadi Hisab rukyah tampak dari adanya penetapan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai pondasi dasar kalender hijriah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tepatnya pada tahun ke-17 Hijriyah dengan berbagai pertimbangan bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah.<sup>30</sup>

Didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman yang artinya: "Bahwasanya bilangan bulan itu di sisi Allah dua belas bulan di dalam kitab Allah dari hari ia menjadikan segala langit dan bumi." (QS. At-Taubah: 36).<sup>31</sup> Satu tahun ada 12 bulan, yaitu:

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Muharram     | 7. Rajab    |
| 2. Shafar       | 8. Sya'ban  |
| 3. Rabi'ul Awal | 9. Ramadhan |

---

<sup>30</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, hlm 110

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 4. Rabi'ul Akhir   | 10. Syawwal                  |
| 5. Jumadal Ula     | 11. Dzulqa'dah               |
| 6. Jumadal Akhirah | 12. Dzulhijjah <sup>32</sup> |

Penanggalan Islam Hijriyah didasarkan atas peredaran bulan mengelilingi bumi (revolusi bulan terhadap bumi), sedangkan penanggalan Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi Matahari (revolusi Bumi terhadap Matahari). awal bulan Kamariah diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat. Pada saat ini, dengan adanya ilmu astronomi mutakhir, yang sudah sangat akurat dalam menghitung, menentukan dan memperkirakan seluk beluk penentuan hilal dengan sangat teliti dan detail (misalnya ketinggian derajat hilal di atas ufuk/horison dan perbedaan sudut ke arah hilal dengan ke arah Matahari). dalam ketelitian ini kemungkinan terjadi kesalahan adalah 1 banding 3600, dan tingkat ketelitian sudah melebihi dari cukup untuk menentukan awal bulan Kamariah.<sup>33</sup>

Allah juga sudah menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa Dia telah menetapkan bilangan bulan itu dua belas, semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud

---

<sup>32</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, hlm 80.

<sup>33</sup> Farid Ruskand, *100 Masalah Hisab dan Rukyat; Telaah Syariah Sains dan Teknologi*, (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15-16

bulan di sini ialah bulan Kamariah karena dengan perhitungan Kamariah itulah Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunah dan beberapa ketentuan lain. Maka menunaikan ibadah haji, puasa, juga ditentukan dengan memakai bulan Kamariah. Di antara bulan-bulan yang dua belas itu ada empat bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.<sup>34</sup>

Diantara pada kepemimpinan kerajaan Islam di Baghdad yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (719-775 M) memerintahkan Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari untuk menerjemahkan buku berjudul "*Sindhind*" atau "*Sidhata*" sebuah buku data astronomis dari seorang pengembara India. Kemudian pada abad ke 8 Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-847) ketua observatorium al-Makmun. Al-Khawarizmi berhasil menemukan angka 0 (nol) India sehingga terciptalah sistem pecahan desimal sebagai pengembangan ilmu pasti. Penyusun pertama tabel trigonometri Daftar Logaritma, menemukan zodiak ekliptika miring 23.5 derajat terhadap equator. Ahli ilmu falak muslim lainnya ialah Ibnu Jabr al-Battani (*Albatenius*) (858-929 M) melakukan perhitungan-perhitungan jalan bintang, garis edar dan gerhana. Al-Battani menterjemahkan dan memperbaiki

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, hlm 133

teori Ptolomeus dalam bukunya “*Syntaxis*” yang berisi perhitungan garis edar bulan dan beberapa planet dalam judul barunya “*Tabril al-Maghesti*”.<sup>35</sup>

Selain tokoh di atas, Ulugh Bek ahli astronomi asal Iskandaria berhasil menyusun tabel data astronomi yang digunakan pada perkembangan ilmu falak selanjutnya. Sekalipun ilmu falak dalam peradaban Islam sudah cukup maju, namun pandangan terhadap alam masih mengikuti pandangan Ptolomeus yakni Geosentris.<sup>36</sup>

## 2. Dalam Sejarah Indonesia

Dalam lintasan sejarah, selama pertengahan abad ke-20 menjadi peringkat yang paling tinggi. Sejarah mencatat bahwa di pulau Jawa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia, pernah berlaku perhitungan tahun menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko yakni sistem penanggalan yang berdasarkan pada peredaran Matahari mengelilingi Bumi. Kalender ini digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat umat Hindu di Bali. Setelah dirubah oleh Sultan Agung menjadi tahun Hijriah berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Matahari, sedangkan tahunnya mengambil dari tahun Soko, yakni meneruskan tahun Soko (tahun 1555), tetapi sistemnya memakai tahun Hijriah, yakni berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi.

---

<sup>35</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, hlm 22-24

<sup>36</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, hlm 25

Dengan demikian sistem ini dikenal dengan *sistem penanggalan Jawa Islam*.<sup>37</sup> Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, yaitu :

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Suro         | 7. Rejeb                |
| 2. Sapar        | 8. Ruwah                |
| 3. Mulud        | 9. Poso                 |
| 4. Bakdomulud   | 10. Sawal               |
| 5. Jumadilawal  | 11. Dukangidah (selo)   |
| 6. Jumadilakhir | 12. Besar <sup>38</sup> |

Tahun-tahun dalam satu windu (8 tahun) diberi nama dengan angka huruf jumali. Nama-nama tahun adalah :

- Tahun pertama : Alip (ا)
- Tahun kedua : Ehe (ه)
- Tahun ketiga : Jim awal (ج)
- Tahun keempat : Ze (ز)
- Tahun kelima : Dal (د)
- Tahun keenam : Be (ب)
- Tahun ketujuh : Wawu (و)
- Tahun kedelapan : Jim akhir (ج)<sup>39</sup>

Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memiliki peran aktif dalam pemikiran hisab rukyah yang ditandai dengan adanya kalender hijriah yang berkembang dari masyarakat

---

<sup>37</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktek*, hlm 116

<sup>38</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktek*, hlm 119

<sup>39</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam teori dan praktek*, hlm 117

kehinduan menjadi masyarakat keislaman. Dalam penetapan terhadap hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.<sup>40</sup>

Ilmu hisab ini kemudian berkembang di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Pakar hisab sekarang menyusun kitab falak dengan dengan mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data kontemporer. Kemudian Departemen Agama mengadakan pemilihan kitab dan buku astronomi atas dasar keakuratannya yakni hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahqiqi dan hisab hakiki kontemporer.<sup>41</sup>

#### **D. Macam Metode Hisab Rukyah**

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah, sering terjadi di Indonesia. Perbedaan tersebut karena perbedaan metode yang digunakan.

1. Keduanya mempunyai macam-macam metode adalah sebagai berikut: Dalam kalender Hijriyah ada banyak sistem perhitungan (hisab), yaitu sistem perhitungan hisab urfi, Dalam metode hisab, yaitu melalui ilmu hitung yang dilakukan oleh para ahli astronomi (ilmu perbintangan atau ilmu falak) dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Hisab

---

<sup>40</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 56

<sup>41</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 57

yang berkembang di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a. *Hisab Urfi* adalah salah satu sistem hisab yang hanya didasarkan kepada masa ijtima' rata-rata, 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik, sehingga umur bulan selalu bergantian antara 30 hari dan 29 hari, kelebihan 44 menit 2,8 detik dalam waktu 30 tahun terkumpul sebanyak 264 jam (11 hari) lebih 16 menit 48 detik. Oleh sebab itu dalam hisab urfi untuk masa 30 tahun, ditetapkan yang 11 tahun sebagai tahun kabisat dan yang 19 tahun sebagai tahun basithah. Tahun kabisat jatuh pada tahun ke 2,5, 7, 10, 13,15, 18, 21, 24, 26 dan 29, selain tahun – tahun tersebut adalah tahun basithah ( 1, 3,4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30). Tahun kabisat berumur 355 hari (bulan Dzulhijjah 30 hari), sedangkan tahun basithah berumur 354 hari (bulan Dzulhijjah 29 hari). Dalam proses perhitungannya hisab urfi sangat sederhana, yaitu tahun Hijriyah dibagi 210, hasilnya dibuang, sisanya dibagi 30, hasilnya dikalikan 5, sisanya dipisahkan untuk tahun kabisat dikalikan 5 dan basithah dikalikan 4. Kemudian dijumlahkan dan ditambah 1. Jumlahnya dibagi 7, sisanya adalah hari tanggal 1 Muharram tahun yang dihitung. Bulan-bulan setelah Muharram tinggal menambah perbedaan hari

- untuk bulan ganjil tambah 2 hari, untuk bulan genap tambah 1 hari.<sup>42</sup>
- b. *Hisab Taqribi* yaitu sistem hisab yang umur bulannya tidak tentu sehingga selalu bergantian antara 30 hari dan 29 hari, akan tetapi yang mejadi acuannya adalah *ijtima'*<sup>43</sup> apakah *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam atau setelah Matahari terbenam. Bilamana *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam dipastikan ketika Matahari terbenam hilal sudah diatas ufuk (positif) dan jika *ijtima'* terjadi setelah Matahari terbenam dipastikan hilal masih dibawah ufuk (negatif). Diantara kitab-kitabnya adalah *Sullam al Nayyirain, Al Qawaid al Falakiyah* dan lain-lain.<sup>44</sup>
  - c. *Hisab Hakiki* adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya, menurut sistem ini umur tiap Bulan berturu-turut umurnya 29 hari

---

<sup>42</sup> Slamet Hambali, *Hisab Awal –Akhir Ramadhan 1435 H dan Kebijakan NU dalam penentuan Awal-Akhir Ramadhan 1435 H*. Hlm 3 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “ kapan awal dan akhir Ramadhan 1435 H” diselenggarakan oleh fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin, 25 Sya’ban 1435 H/ 23 Juni 2014 M.

<sup>43</sup> Dalam kamus Ilmu Falak, *ijtima'* (اجتماع) yang artinya “kumpul” atau *Iqtiran* artinya “bersama”, yaitu posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *Conjunction* (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan *ijtima'* ini sebagai pergantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan *New Moon*. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, cet 1, 2005, hlm, 32

<sup>44</sup> *Ibid*

atau 30 hari.<sup>45</sup> Penentuan awal bulan Kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat terbenam. Dengan cara menentukan terjadinya *ghurub*<sup>46</sup> Matahari untuk suatu tempat, sehingga dapat diperhitungkan bujur matahari dan bujur bulan serta data-data yang lain dengan koordinat ekliptika.<sup>47</sup>

Kemudian perhitungan ini diproyeksikan ke equator dengan koordinat equator sehingga akan diketahui jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari. Setelah itu diproyeksikan menjadi koordinat horizon, dengan demikian dapat ditentukan berapa tinggi bulan pada saat matahari

---

<sup>45</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, hlm 78.

<sup>46</sup> *Ghurub* artinya “terbenam”, yaitu manakala piringan atas suatu benda langit bersinggungan dengan ufuk mar’i sebelah barat. Ghurubus Syams adalah matahari terbenam, yang dalam astronomi dikenal dengan *Sunset*. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm 26-27

<sup>47</sup> Koordinat atau “Koordinat Astronomi” adalah nilai dalam suatu tatanan referensi yang dipergunakan untuk menentukan kedudukan suatu benda langit pada bola langit. Dalam astronomi ada 3 koordinat, yaitu (1) Koordinat Horizon, yakni untuk menentukan posisi benda langit dengan berpedoman pada Azimuth dan tinggi benda langit yang bersangkutan. (2) Koordinat Equator, yakni untuk menentukan posisi benda langit dengan berpedoman pada deklinasi dan asensioirekta benda langit yang bersangkutan. (3) Koordinat Ekliptika yakni untuk menentukan posisi benda langit dengan berpedoman pada bujur astronomi dan lebar astronomi benda langit yang bersangkutan. Sementara Koordinat Tempat adalah nilai dalam suatu tatanan referensi yang dipergunakan untuk menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi yaitu yang dikenal dengan “lintang tempat” dan “bujur tempat”. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, hlm 46

terbenam dan nilai azimuthnya<sup>48</sup>. Data yang dipakai dalam hisab ini sangat beraneka ragam sesuai dengan kepustakaan yang digunakan, diantaranya adalah kitab *Al Khulasah al Wafiyah*, *Badi'ah al Mitsal*, *Nur al Anwar* dan lain-lain.<sup>49</sup>

- d. *Hisab Hakiki bi al-Tahqiq* (kontemporer) adalah sistem hisab yang dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat, berproses, dan rumus-rumus yang dipergunakan lebih banyak. Bisa juga dikerjakan dengan kalkulator maupun komputer, diantaranya karya yang termasuk pada sistem hisab ini adalah New Comb, Jean Meuus, Epemeris Hisab Rukyat dan lain-lain.
2. Dalam metode *rukayah* juga dikenal *rukyat* dengan mata telanjang, *rukayah* dengan teropong dan lain-lain. Metode *rukayah*, merupakan metode untuk melihat bulan pada awal bulan Ramadhan, baik secara langsung maupun dengan mempergunakan alat bantu. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan teropong atau menggunakan gawang lokasi.

---

<sup>48</sup> Azimuth sebuah benda langit ialah jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit tersebut diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah perputaran jarum jam, jadi melalui titik timur, titik selatan, dan titik barat. Sebuah benda langit sedang berkulminasi, azimuthnya adalah 0° jika kedudukannya di sebelah Utara titik zenith, jika kedudukannya di sebelah Selatan titik zenith 180°, azimuth titik Timur besarnya 90° dan azimuth Barat besarnya 270°. M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 14

<sup>49</sup> *Ibid*

Pada umumnya rukyah dilakukan di tepi pantai atau di atas dataran tinggi (seperti gunung atau bukit), karena kedua tempat tersebut merupakan lokasi bebas halangan untuk melihat hilal di ufuk bagian barat. Misalnya di daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Ciamis, Tugu Monas Jakarta, Pantai Kuta Bali.<sup>50</sup>

## **E. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia**

### **A. Pemikiran dan Mazhab Hisab Rukyah di Indonesia**

#### **1. Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Tradisional *ala* Islam Jawa**

Pemikiran ini merupakan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan memakai perhitungan tahun jawa lama (huruf aboge dan asapon) dan rukyatul hilal. Dalam pemikiran “*Aboge*” ada beberapa prinsip utama, yakni:

Pertama, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa adalah hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya. Kedua, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan “*Aboge*” selalu genap 30 hari. Adapun istilah “*Aboge*” dapat dirinci bahwa “*a*” berasal dari alip, “*bo*” mengacu pada rebo (hari rabu) dan “*ge*” berasal dari wage, yang berarti tahun alip selalu dimulai pada

---

<sup>50</sup> A.Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm

hari Rabu Wage. Ketiga, dalam penentuan awal bulan puasa dan awal bulan syawal digunakan istilah “*pletetek*” yang berarti terbukti telah melihat bulan dengan mata telanjang.<sup>51</sup>

kedua, asapon (tahun Alip mulai pada hari Selasa Pon). Metode yang terakhir inilah (pemikiran asapon) yang sampai sekarang dipegang oleh mayoritas umat Islam Jawa (kejawen) di kalangan lingkungan Keraton Yogyakarta. Pemikiran aboge harus diganti dengan pemikiran asapon.<sup>52</sup>

## 2. Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Rukyah

Dalam wacana hisab rukyah di Indonesia, mazhab rukyah ini selalu diidentikan dengan pemikiran hisab rukyah Nahdlatul Ulama. Karena pada dasarnya dalam mazhab rukyah terdapat beberapa mazhab kecil yang mempunyai perbedaan-perbedaan dan Nahdlatul Ulama sendiri termasuk salah satu dari mazhab kecil. Mazhab tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman. Di antaranya:

---

<sup>51</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 82

<sup>52</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 85

a. Pemahaman *mathla*<sup>53</sup>

Ada yang menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat juga berlaku untuk seluruh dunia, pemikiran ini yang terkenal dengan rukyah internasional yang dipegang oleh komisi penyatuan Kalender Hijriah Internasional, yang diwakili oleh kelompok Hizbut Tahrir. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil rukyah tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan *ru'yah fi al-wilayah al-hukmi* sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegang oleh Nahdlatul Ulama.<sup>54</sup>

b. Pemahaman “keadilan”

Hal ini tidak hanya menjadi permasalahan rukyah, namun juga menjadi permasalahan hisab. Karena penilaian bahwa seseorang “adil” dalam hal melihat hilal sangat berkaitan dengan perhitungan hisab dimana hilal itu dilihat. Dalam kasus 1 Syawal 1412, 1413,

---

<sup>53</sup> Mathla' adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam istilah falak, mathlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain mathlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, hlm 139.

<sup>54</sup> *Ibid*,

dan 1414 H laporan rukyah tidak dapat diterima karena masih di bawah ufuk. Kemudian tahun 1418 juga terulang lagi namun ada perbedaan, pada waktu itu semua sistem sepakat bahwa matahari terbenam tanggal 28 Januari 1998 hilal awal syawal sudah wujud (di atas ufuk 0-1,5 derajat), tetapi belum *imkan al-rukyah*.<sup>55</sup>

Pada musyawarah kerja Hisab Rukyah tahun 1996, 1997, dan 1998 dalam sidang tersebut di antara ormas Islam hanya Muhammadiyah yang meminta supaya laporan kesaksian tersebut diterima dan yang lain menolak dengan alasan belum *imkan al-rukyah*. Melihat fenomena tersebut kasus 1418/1998 merupakan proses penetapan yang sarat dengan muatan politis.<sup>56</sup>

### 3. Pemikiran Hisab Rukyah Mazhab Hisab

Di Indonesia, sistem hisab yang berkembang pada dasarnya banyak sekali, hanya saja jika dilihat dari dasar pijakannya, terbagi dalam dua macam yakni hisab ‘urfi dan hisab haqiqi. Hisab urfi dalam konteks keindonesiaan diwakili oleh pemikiran hisab rukyah mazhab tradisional ala Islam Jawa yang terekam dalam

---

<sup>55</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 88

<sup>56</sup> *Ibid*

sistem aboge dan sistem asapon. Sedangkan hisab haqiqi dapat dilihat dari pendirian yang mendasarkan pada ijtima' yakni sistem yang berpendapat bahwa hakikat bulan kamariah dimulai sejak terjadinya ijtima'.<sup>57</sup>


#### **F. Kriteria dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah**

Untuk menentukan awal bulan Kamariah yang khususnya berkaitan dengan prosesi ibadah yakni Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, di Indonesia terbagi pada empat mazhab yakni mazhab rukyah *bi al-fi'li*, mazhab hisab *wujudul hilal*, mazhab *imkan al-rukyah*, dan mazhab rukyah global.

Keempat mazhab yang berkembang di Indonesia itu dalam menetapkan kriteria masuknya tanggal satu atau awal bulan ada sisi persamaan dan ada juga sisi perbedaannya. Sisi persamaannya untuk ketiga mazhab yang pertama adalah: Pertama, ditentukan oleh saat terjadinya ijtimak, yakni ijtimak harus terjadi sebelum terbenamnya matahari. Ijtimak atau konjungsi atau *new moon* adalah peristiwa yang mengawali terjadinya perubahan tanggal dalam kalender Hijriyah yakni bila posisi matahari bulan, dan bumi berada pada garis bujur astronomi yang sama. Posisi ini terkadang juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari.

---

<sup>57</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, hlm 89



Gambar 1. Ijtimak atau Konjungsi

Kedua, ditentukan oleh posisi hilal yang harus berada di atas ufuk. Sementara itu, mazhab yang ke-empat tidak mempertimbangkan kedua hal tersebut karena mazhab ini mengikuti penetapan pada Pemerintah Arab Saudi, terutama untuk penentuan tanggal satu bulan Zulhijah.

Adapun kriteria dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bagi masing-masing mazhab itu akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

#### 1. Mazhab *rukyah bi al-fi'li*

Tanggal satu ditetapkan manakala pada malam tanggal 29 bulan yang berjalan rukyah yang dilakukan berhasil melihat hilal, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu. Sedangkan bila tidak berhasil maka malam itu dan keesokan harinya masih

terhitung sebagai tanggal pada bulan yang berjalan yakni digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*). Ormas Nahdlatul Ulama merupakan representasi dari mazhab *rukayah bi al-fi'li* ini.

Pelaksanaan *rukayah al-hilal* pada malam akhir tanggal 29 pada bulan yang berjalan atau pada malam ke-30 ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar Ra. bahwa Nabi Saw bersabda, "Satu bulan itu hanya dua puluh sembilan, maka jangan berpuasa sebelum melihat hilal dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Karena itu jika ia tertutup awan maka perkirakanlah ia".(H.r. Muslim).

Imam al-Ramlî dalam *Nihayah al-Muhtaj* menyatakan "wajib berpuasa hanya karena *istikmal* bulan Syaban 30 hari atau *rukayah al-hilal* pada malam ke-30-nya.<sup>58</sup> Oleh karena itu, rukyah atau pengamatan hilal mempunyai nilai ibadah apalagi untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pelaksanaan rukyah untuk menentukan ketiga bulan ini hukumnya *fardh kifayah*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PB NU, 2006), hlm. 26-27.

<sup>59</sup> Diwajibkan bagi kaum muslimin sebagai fardhu kifayah untuk mencari hilal pada saat terbenamnya matahari tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan sehingga jelas masalah puasa dan berbuka bagi mereka, para ulama mazhab menyepakati hal ini kecuali ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa mencari hilal hanya sunah (*mandub*) bukan wajib. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jazayri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid I, hlm. 551.

Oleh karena itu, penyelenggaraan *ru'yah al-hilal bi al-fi'li* selalu dilaksanakan meskipun posisi hilal menurut hisab yang akurat masih di bawah ufuk atau belum *imkan al-ru'yah*.<sup>60</sup> Ini untuk memastikan penentuan ketiga awal bulan itu tetap didasarkan pada ketidakberhasilan *rukayah al-hilal* bukan didasarkan pada hisab sehingga ditetapkanlah *istikmal*.

Dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987 diputuskan bahwa penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah wajib didasarkan pada *rukayah al-hilal bi al-fi'li* atau *istikmal*, sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyah. Penetapan ketiga awal bulan yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia itu dilakukan oleh Pemerintah (*itsbat al-hakim*).<sup>61</sup> Bila penetapan (*itsbat*) itu tidak didasarkan atas *rukayah al-hilal* atau *istikmal*, maka tidak wajib diikuti, “Seandainya imam melihat hisab tentang hilal lalu menetapkan hilal dengan hisab itu maka tidak usah

---

<sup>60</sup>Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, hlm. v.

<sup>61</sup>Lajnah Falakiah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, hlm.14

diikuti karena ulama salaf sepakat tentang yang berbeda dengan itu”.<sup>62</sup>

Hisab bagi penganut mazhab ini tidak dapat dijadikan alasan penetapan (*itsbat*) awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah,<sup>63</sup> tetapi hisab hanya berkedudukan sebagai sarana untuk membantu proses rukyah<sup>64</sup> dan untuk menolak hasil rukyah yang menurut hisab yang akurat hilal tidak mungkin dapat dilihat. Dalam Buku Pedoman Hisab dan Rukyah NU disebutkan bahwa hasil rukyah hanya dapat ditolak dengan dua syarat. Pertama, jika para ahli hisab dengan dasar-dasar yang *qath'i* (pasti) sepakat tidak adanya *imkan al-rukyah* (kemungkinan dapat dirukyah). Kedua, jika jumlah ahli hisab mencapai batas *mutawatir*.<sup>65</sup>

Metode penentuan awal bulan dengan *rukyah al-hilal* ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Pada awalnya, NU tidak mengenal batas ketinggian hilal (*ghayr hadd imkan al-rukyah*) dalam arti berapapun ketinggian hilal asal ada laporan hilal terlihat maka laporan itu diterima.

---

<sup>62</sup> Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, hlm. 41.

<sup>63</sup> Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, hlm. 35.

<sup>64</sup> Penyelenggaraan *rukyah al-hilal* dengan dukungan ilmu hisab sebagaimana yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama adalah logis dan sesungguhnya untuk mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan amal ibadah. lihat, Lajnah Falakiyah PB NU, hlm.vi

<sup>65</sup> Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, hlm. 39.

Namun, dalam perkembangannya kemudian NU menggunakan konsep batas ketinggian hilal yang mungkin dapat dilihat (*hadd imkan al-rukyah*) 2°<sup>66</sup> yang fungsinya adalah menolak kesaksian *rukyah al-hilal* apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau ilmu hisab yang akurat.

## 2. Mazhab hisab *wujudul hilal*

Dalam dokumen resmi Muhammadiyah dinyatakan bahwa untuk menentukan awal bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal dan Zulhijah) tidak semata-mata dengan menggunakan hisab, tapi juga menggunkan rukyat, istikmal dan persaksian (putusan tarjih di Medan tahun 1939). Berdasarkan data sejarah model hisab yang digunakan Muhammadiyah tidak tunggal sebagaimana yang dipahami selama ini. Pertama hisab yang digunakan adalah hisab hakiki dengan kriteria imkanur rukyat. Selanjutnya memakai hisab hakiki dengan kriteria *ijtima' qabla al-ghurub* artinya

---

<sup>66</sup> Ini dapat dilihat dari kasus sidang *itsbat* dalam penentuan 1 Syawal 1432 H walaupun ada dua laporan keberhasilan rukyah di Jepara dan Cakung akan tetapi karena ketinggian hilal dari hisab yang akurat menunjukkan data di bawah angka *imkan al-rukyah* dua derajat maka laporan keberhasilan rukyah itu tidak diterima, sehingga dalam mazhab rukyah *bi al-fi'li* sendiri terdapat perbedaan. Pertama mazhab rukyah *bi al-fi'li* yang dibatasi oleh *imkan al-rukyah* (*had imkan al-rukyah*) dan mazhab rukyah *bi al-fi'li* yang tidak mengenal batas *imkan al-ru'yah*. Perbedaan juga terjadi di intern mazhab hisab yaitu antara mazhab hisab *wujud al-hilal* Muhammadiyah yang tidak mengenal batas ketinggian hilal dapat dilihat dengan mazhab hisab Persis yang mengenal batas ketinggian hilal dapat dilihat.

bila ijtima' terjadi sebelum ghurub (*sunset*) maka malam itu dan keesokan harinya dianggap tanggal 1 bulan baru hijriyah. Konsep ini tidak mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. Teori ini dipakai sampai tahun 1937 M/ 1357 H.<sup>67</sup>

Pada tahun 1938 M/1357 H Muhammadiyah mulai menggunakan teori *wujudul hilal*. Wujudul hilal secara harfiah berarti hilal telah wujud. Menurut ilmu falak adalah Matahari terbenam terlebih dulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Teori wujudul hilal nasional yang dikembangkan oleh Susiknan Azhari. Menurut teori ini awal bulan Kamariah dimulai apabila setelah terjadi ijtimak (*conjunction*) matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*) pada saat itu posisi bulan di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini merupakan jalan tengah antara teori *wujudul hilal* dan *imakanu rukyat*.<sup>68</sup>


Bagi penganut mazhab ini, tanggal satu ditetapkan berdasarkan perhitungan atau hisab dengan kriteria berikut:

---

<sup>67</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, hlm 152.

<sup>68</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet II, hlm 240.

(1) telah terjadi ijtimak; (2) peristiwa ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*ghurûb*), (3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud)<sup>69</sup> atau dengan kata lain bulan terbenam setelah terbenamnya matahari.



Gambar 2. *Wujud al-Hilal*

Penganut mazhab ini menjadikan hisab sebagai penentu masuknya tanggal satu (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria itu penggunaannya adalah secara kumulatif, yakni ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Bila salah satu kriteria itu tidak terpenuhi maka bulan baru belum dimulai.<sup>70</sup> Kedudukan hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah


<sup>69</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009), cet ke-2, hlm. 23 dan hlm. 78.

<sup>70</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, hlm. 78.

adalah sama dengan rukyah. Oleh karena itu, penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sah dan sesuai dengan Sunah Nabi Saw.<sup>71</sup>

### 3. Mazhab *imkan al-rukyat*

Mazhab ini lahir sebagai upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama untuk mengakomodasi perbedaan dari kedua mazhab sebelumnya sehingga mazhab ini dikenal sebagai mazhab rukyah yang bersendikan hisab. Penetapan tanggal satu didasarkan pada kemungkinan hilal dapat dilihat dengan tiga kriteria: (1) tinggi hilal sekurang-kurangnya dua derajat; (2) jarak hilal dari matahari tiga derajat; dan (3) umur bulan 8 jam ketika matahari terbenam.



Gambar 3. *Imkan al-rukyah*

<sup>71</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, hlm. 73.

Kesatuan antara kriteria hisab dan kriteria rukyat adalah kriteria *imkan al-ru'yat*. Kesatuan umat dalam penentuan awal bulan tergantung pada kepastian *imkan al-ru'yat* ini, pada titik inilah energi umat ini harus difokuskan menuju titik temu yang menjembatani antara mazhab hisab dan rukyat. Metode masing-masing ormas boleh berbeda, namun jika kriterianya sama dalam mendefinisikan hilal, keputusannya bisa sama. Ormas yang menggunakan hisab hanya akan memutuskan masuknya tanggal bila ketinggian bulan dan syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk terjadinya *ru'yat al-hilal*, sehingga definisi hilal bukan lagi hilal teoritik. Demikian pula dengan yang menggunakan rukyat hanya akan menerima kesaksian *ru'yat al hilal* yang meyakinkan secara ilmiah, termasuk memenuhi syarat tinggi dan ketentuan lainnya. Umat Islam di Indonesia sejak lama merindukan penyatuan, untuk itu diharapkan usaha serius dan keterbukaan semua pihak mewujudkan harapan tersebut. Meninggalkan ijtihad lama menuju ijtihad kolektif baru demi ketenteraman dan persatuan umat bukan hanya mendapat dua pahala, tetapi empat pahala karena ijtihad kedua itu akan mempersatukan umat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sukirman, *Menelisik Metodologi Hisab Rukyat Indonesia*, PPs IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 1 Ngalian-Semarang, hlm 360.